

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFÂQ  
PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN  
PENDAYAGUNAANNYA  
(TAHUN 2000-2002)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

NOOR HIDAYAH

NIM. 98353077

PEMBIMBING:

1. DRS. ABD. HALIM, M. HUM.
2. DRS. AHMAD PATTIROY, MA.

**AL-AHWÂL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARÎ'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1424 H/2003 M**

**Drs. ABD HALIM, M.Hum.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. NOOR HIDAYAH

Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Tempat.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Noor Hidayah

Nim : 98353077

Fak/Jur : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFaq PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA (TAHUN 2000-2002).**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Maret 2003 M  
21 Muharram 1424 H

Pembimbing I

  
**Drs. ABD HALIM, M. Hum.**  
NIP. 150 242 804

**Drs. AHMAD PATTIROY, MA.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. NOOR HIDAYAH

Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Noor Hidayah

Nim : 98353077

Fak/Jur : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMUNGUTAN INFQAQ PEGAWAI DEPAG KOTA  
YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA  
(TAHUN 2000-2002).**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Maret 2003 M  
21 Muarram 1424 H

Pembimbing II

**Drs. AHMAD PATTIROY, MA**  
**NIP: 150 226 648**

FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN  
INFÂQ PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN  
PENDAYAGUNAANNYA (TAHUN 2000-2002)

Yang disusun oleh :  
NOOR HIDAYAH  
NIM : 98353077

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 M / 7 Shafar 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 April 2003 M  
13 Shafar 1424 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang  
  
Drs. Makhlis Munajat, M.Hum  
NIP : 150260055

Sekretaris Sidang  
  
Udiyo Basuki, S.H  
NIP : 150291022

Pembimbing I  
  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP : 150242804

Pembimbing II  
  
Drs. Ahmad Pattiroy, M.A  
NIP : 150226648

Pengaji I  
  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP : 150242804

Pengaji II  
  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP : 150107105

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MOTTO**

وَمَا أَنفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.*  
(QS. As-Saba': 39)



## PERSEMBAHAN



Skripsi ini akan penyusun persembahkan

kepada:

⊗ Ayah dan bunda tercinta.

⊗ Kakak dan adik tercinta.

⊗ Mas Falach.

⊗ Asrama Halimah dan teman-temanku  
tersayang (Wiwik, Zizah, Ainil, Rina, Linda  
Arif, dll)



# SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
سـ	sin	s	es
شـ	syin	sy	es dan ye
صـ	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ضـ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
طـ	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظـ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
عـ	'ain	'	koma terbalik di atas
غـ	gain	g	ge
فـ	fa'	f	ef
قـ	qaf	q	qi
كـ	kaf	k	ka
لـ	lam	l	'el
مـ	mim	m	'em
نـ	nun	n	'en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
هـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	mū'a'addidah
عَدَدٌ	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *b*

كِبْرٌ	ditulis	Hikmah
أَكْبَرٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *b*.

كِرَامَةُ الْأُولَاءِ	ditulis	karamah al-auliya'
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *b*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakah al-fitr
-------------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	a
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
ذَهَبٌ	dammah	ditulis	i
ذُكْرٌ		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yadhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَاتِحَةٌ + الْيَاءُ	ditulis	a
2	fathah + ya' mati فَسْتِحَةٌ + يَاءُ مَاتِي	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَسْرَةٌ + يَاءُ مَاتِي	ditulis	a
4	dammah + wawu mati دَامِّهَةٌ + وَوْعَةٌ مَاتِي	ditulis	tansā
		ditulis	i
		ditulis	karīm
		ditulis	u
		ditulis	sūrūd

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati فَسْكَمْ	ditulis	ai
2	fathah + wayu mati فَوْلَمْ	ditulis	au
		ditulis	oau

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَا شَكْرَمْ	ditulis	la'a in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السما الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Sama'</i> <i>asy-Syams</i>
----------------	--------------------	-------------------------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

دُوَيِ الْفَرِيقُ أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis ditulis	<i>zawī al-furiq</i> <i>ahl as-sunnah</i>
---	--------------------	--



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِشْهَادُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِشْهَادُ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْيَهْوَصْلُ وَسَلَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلَّهِ وَحْدَهُ لِجَمِيعِنَّ.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFQAQ PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA” (Tahun 2000-2002) ini bukanlah merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun hatirkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.

Semoga semua amal baik diterima Allah SWT. Akhirnya apabila masih ada kekurangan, penyusun berterima kasih atas saran dan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Maret 2003 M  
11 Muharram 1424 H

Penyusun

  
NOOR HIDAYAH  
NIM: 98353077 .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masaiah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INFÂQ .....	17
A. Pengertian Infâq dan Perbedaannya dengan Şadaqah dan Zakat ...	17
B. Dasar Hukum Penetapan Infâq.....	25
C. Hikmah dan Tujuan Infâq.....	27

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DANA INFÂQ DEPAG</b>	
KOTA YOGYAKARTA .....	34
A. Latar Belakang Berdirinya .....	34
B. Struktur Organisasi dan Mekanisme Badan Pengelola Infâq .....	36
C. Tata Cara Pemungutan dan Pendistribusian Infâq .....	39
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN INFÂQ PEGAWAI DEPAG</b>	
KOTA YOGYAKARTA .....	44
A. Pemungutan Infâq Pegawai Depag Kota Yogyakarta .....	45
B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Infâq Pegawai Depag .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
I. Terjemahan .....	I
II. Biografi Ulama .....	IV
III. Curriculum Vitae .....	VI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah ekonomi yang menjadi fokus pemikiran dewasa ini, sebelumnya tidak pernah begitu menonjol dan signifikan seperti sekarang, yaitu bahwa sesungguhnya masalah ekonomi yang merupakan satu bagian dari masalah yang lebih besar dari kehidupan manusia telah terpisahkan dari keseluruhannya dan dipandang seolah-olah ia merupakan sebuah masalah yang berdiri sendiri, pelan-pelan sikap ini telah mengakar dengan kuat sehingga persoalan ekonomi dianggap sebagai satu-satunya problem kehidupan.

Problem ekonomi adalah problem yang paling dianggap prinsip oleh masyarakat modern, baik yang maju, sedang atau apalagi terbelakang, ini disebabkan masyarakat modern ingin menciptakan hidup serba berkecukupan, masyarakat Islam harusnya yang paling berkompeten terhadap penciptaan masyarakat ideal untuk menghindari ketertinggalan yang dialami selama ini, sebab itu, diperlukan penggerahan segenap tenaga dimulai dari sumber daya manusianya dan mendayagunakan sumber alamnya, segalanya dari kesejahteraan rakyat.

Untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang diperintahkan oleh ajaran Islam adalah mengambil sebagian harta orang kaya, yaitu infâq dan zakat yang pada dasarnya merupakan dua sejoli yang

diwajibkan atas kekayaan kita, yang satu ( yaitu zakat ) dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai akhir, sedangkan infâq tentang ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya selalu berkembang . bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum secara demokratis, lalu membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi yang membawa pertumbuhan ekonomi yang mantap, stabilitas, selaras dan serasi.<sup>1)</sup>

Islam sangat memperhatikan penanggulangan kemiskinan, lebih dibanding dengan ajaran-ajaran samawi lainnya atau ajaran manusia.<sup>2)</sup> Salah satu tuntunan Islam dalam penaggulangan kemiskinan itu adalah anjuran untuk mengeluarkan infâq dan şadaqah yang dicirikan sebagai muslim yang bertaqwa, dan mukmin yang sungguh-sungguh imannya.<sup>3)</sup>

Sesuai dengan komposisi penduduk miskin di Indonesia hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar adalah penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah umat Islam. Kehidupan umat Islam yang berada dalam taraf kemiskinan itu, secara sosial dan ekonomi, kondisinya sangat memprihatinkan, berbagai aspek kehidupan, seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan, perlu memperoleh perhatian berbagai pihak dalam

---

<sup>1)</sup> Ahmad Syâfi‘î Ma‘ârif, *Membumikan Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hlm. 26-27.

<sup>2)</sup> Yusuf Qardawî, *Hukum Zakât*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993) hlm 42.

<sup>3)</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakât, Infâq, Şadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm 15.

upaya menggali potensi yang ada dalam diri umat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selama ini melalui koordinasi pemerintah, potensi yang ada dalam diri umat Islam itu sebenarnya sudah diberdayakan dengan upaya pengelolaan Bazis, meskipun dirasakan belum memenuhi harapan, terutama karena adanya kendala teknis atau operasionalnya. Namun juga tidak dipungkiri bahwa dengan adanya zakât, infâq, dan şadaqah telah memberi dampak positif bagi upaya memerangi kemiskinan dan peningkatan ekonomi umat.<sup>4)</sup>

Bazis adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/ 47 tahun 1991 dan Instruksi Menteri Agama RI Nomor tahun 1991. Untuk menggali potensi swadaya, guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih menghinggapi sebagian masyarakat yang pada gilirannya dapat menjembatani kesenjangan sosial, yang tujuannya hendak menggali potensi kaum muslimin, maka lembaga tersebut mengkoordinasi penyaluran dana kepada masyarakat yang selayaknya dibantu.

Hukum Islam tidak seluruhnya dapat menampung masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan ini dapat dilihat pada dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan dipelopori oleh pemerintah DKI Jakarta yang waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan ‘Âmil Zakât Infâq dan

---

<sup>4)</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985) hlm. 1.

Sadaqah, untuk meningkatkan daya guna lembaga-lembaga serupa yang berada pada tiap-tiap propinsi sebagai media partisipasi umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara secara swadaya, serta bertujuan agar keberadaan dan kegiatan Bazis dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hasil dalam usaha pengumpulan zakat. Akan tetapi secara umum terlihat atas dasar karakteristik Bazis bahwa kesadaran umat Islam memberikan zakât sudah terpupuk, namun untuk infâq masih belum optimal dan kesadaran infâq harus ditingkatkan terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan ajaran kemasyarakatan.<sup>5)</sup> Karena itu Departemen Agama (Depag) Kota Yogyakarta membentuk Lembaga zakât dan infâq.

Berbeda dengan zakat, infâq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.<sup>6)</sup> Dan besarnya infâq yang harus dibayar oleh pegawai Depag itu sesuai dengan golongan masing-masing, dari golongan I sampai IV yang pembayarannya berbeda-beda sesuai gaji yang diterima setiap bulannya.

Pada kenyataannya sosialisasi zakât dan infâq harus dikontrol dengan sistem birokrasi, sebab sejauh ini upaya membangkitkan kesadaran mengumpulkan zakât dan infâq dengan ceramah, seminar dan pengajian

---

<sup>5)</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakât dan Waqaf*, (Jakarta: UI Press, 1988) hlm. 37.

<sup>6)</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, ( Jakarta: Tahun 1998 ) hlm.716

tampaknya tidak begitu menyentuh, bahkan secara organisatoris lembaga dakwah yang begitu banyak jumlahnya itu belum memiliki model praktis. Dengan menggabungkan tradisi dengan birokrasi, Depag menjalankan tugasnya mengumpulkan zakât dan infâq, perolehan gaji setiap pegawai Depag tidak sama, hal ini disebabkan karena tingkatan golongan yang berbeda-beda, oleh karena itu Depag tidak menyamakan semuanya atas pemungutan infâq tersebut.<sup>7)</sup> Namun demikian masih ada sebagian yang keberatan dalam membayar infâk baik dari golongan pertama sampai golongan empat walaupun hanya sedikit gaji yang dipotongnya, dalam pengertian lain kurang ikhlas, karena dalam hal ini mereka tidak diberi hak dalam menyetujui atau menolak dalam pemotongan gaji yang semua ditentukan oleh pihak departemen, sehingga dalam skripsi ini akan dibahas menurut pandangan hukum Islam terhadap pemotongan gaji pegawai yang berkeberatan dalam membayar infâq.

Pelaksanaan infâq pegawai Depag Kota Yogya bertujuan untuk kemaslahatan umat, namun kemaslahatan itu sendiri tentunya tidak hanya terlihat dari segi tujuan penggunaan infâq, namun juga harus dilihat dari sisi keadaan pegawai yang berinfâq. Mengingat jika keadaan antar pegawai tidak diperhatikan keadaannya, maka bukan kemaslahatan yang akan terwujud, melainkan kemaqdaranat.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Wawancara dengan Bapak Misbahrudin, (Pegawai Depag Kota Yogya), tanggal 5 Agustus 2002.

<sup>8)</sup> Abd. Al-Wâhhâb Khallâf, *Ilmu Uṣûl al-Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dkk, (Semarang: Dina Utama, 1994) hlm. 116

Dari beberapa uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk meneliti penelitian lebih lanjut bagaimana *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infâq Pegawai Negeri Depag Kota Yogyakarta Dan Pendayagunaannya*, yang dibatasi dari tahun 2000-2002.

## B. Pokok Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah untuk dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar pemungutan, pendistribusian dana infâq Depag Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan infâq Depag Kota Yogyakarta ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Dasar pemikiran pelaksanaan pemungutan dana infâq pegawai Depag Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan infâq pegawai Depag Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan skripsi ini diharapkan :

1. Dapat menambah khazanah kepustakaan hukum Islam.
2. Dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengembangan pemungutan dana infâq zakât Depag Kota Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan pelacakan literatur yang membahas tentang pemungutan infâq ditinjau dari hukum Islam, ternyata sudah cukup banyak literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik yang bersifat normatif maupun empiris, baik literatur yang berupa skripsi, tesis maupun berupa buku.

Antara lain adalah Oman Fathurrahman dalam bukunya yang berjudul *Sadaqah Dalam Pandangan Al-Qur'ân* (tahun 1991), menjelaskan bahwa kenyataan ayat al-Qur'ân yang menjelaskan tentang şadaqah adalah ayat-ayat yang secara karakteristik menurut makna harfiahnya berhubungan dengan konsep infâq, suatu kenyataan yang dapat dianggap membuktikan pandangan berinfâq dan şadaqah adalah identik.<sup>9)</sup>

Yûsuf Qardawî dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (1997), buku ini merupakan buku yang memaparkan dua orientasi infâq. Orientasi pertama yaitu infâq di jalan Allah berisi larangan Allah terhadap muslim untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, yaitu menyibukkan diri dengan urusan pribadi sehingga melupakan perekonomian umat. Orientasi pertama ini bertujuan agar manusia mengedepankan prinsip mendahulukan kepentingan orang lain dari pada diri sendiri. Orientasi kedua adalah infâq terhadap diri sendiri dan keluarga.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup> Oman Fathurrahman, *Sadaqah Dalam Pandangan Al-Qur'ân* (Yogyakarta: IAIN, Sunan Kalijaga, 1991)

<sup>10)</sup> Yûsuf Qardawî, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1997).

Saifuddin Zuhri dalam tesisnya di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994) dengan judul *Konsep al-Qur'ân Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakât, Infâq Dan Şadaqah dan Implementasinya Pada Bazis dan Koperasi Baitul Mu'âwanah di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang*. Tesis ini menerangkan tentang konsep al-Qur'ân yang menjelaskan tentang zakât, infâq dan şadaqah yang diterapkan dalam kesejahteraan masyarakat melalui Bazis dan Bait al Mu'âwanah di desa Salam Kanci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep zakât, infâq dan şadaqah yang diambil dari al-Qur'ân merupakan hal yang benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terutama bagi fakir miskin dan para du'afâ'. Melalui penelitian lapangan konsep ini benar-benar dapat dipraktekkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.<sup>11)</sup>

Gofar Ismail dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997) yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Oleh Bazis Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, menerangkan tentang zakât yang dikelola oleh pihak Bazis Kotamadya Surakarta yang diperuntukkan untuk kalangan fakir miskin dan du'afâ' masyarakat setempat dengan tinjauan hukum Islam atau hukum fiqh. Berkesimpulan bahwa zakât yang menurut hukum Islam diperuntukkan pada fakir miskin itu boleh dan dapat dikelola pihak pemerintah Kotamadya Surakarta melalui Bazis. Hal tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam, dikarenakan bahwa zakat

---

<sup>11)</sup> Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1994, tidak diterbitkan.

masih diperuntukkan untuk fakir miskin dan du'afâ' tetapi mekanismenya melalui badan yang terlembaga bukan perorangan.<sup>12)</sup>

Selain itu masih terdapat penelitian atau karya ilmiah yang judulnya bukan tentang infâq, namun sebagian pembahasannya berhubungan dengan infâq pada umumnya yang dapat melengkapi data-data informatif dalam kajian ini.

Secara kuantitatif buku dan karya ilmiah yang membahas tentang infâq cukup banyak, namun di antara buku dan penelitian tersebut belum ada yang spesifik yang membahas tentang pemungutan infâq dan pendayagunaannya di wilayah Depag Kota Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti memberikan pembahasan dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infâq Pegawai Depag Kota Yogyakarta dan Pendayagunaannya*, ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

## E. Kerangka Teoretik

Arti infâq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfâq tidaklah terlepas pada zakât saja yang merupakan rukun Islam. Akan tetapi di samping itu adalah mengandung suatu keharusan berinfâq dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya di dalam

<sup>12)</sup> Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1997, tidak diterbitkan.

ikatan pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan.<sup>13)</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

الْمَالُ حِلْقَةٌ سُوْيَانٌ<sup>14)</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa memberikan harta yang dicintai itu bukanlah zakat yang diwajibkan. Para ulama sepakat, bahwa apabila umat Islam punya kebutuhan sesudah membayar zakat, maka wajib baginya mengorbankan hartanya untuk kebutuhan tersebut.<sup>15)</sup>

Seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa apabila muslim tertimpa bencana, maka wajiblah kita mengeluarkan harta untuk menanggulangi bencana itu walaupun zakat sudah kita keluarkan.<sup>16)</sup>

Seseorang yang berinfâq hendaknya terhadap orang yang terdekat dan orang yang mempunyai kebutuhan, dan apabila orang itu menghendaki untuk berinfâq haruslah sesuai dengan pemberiannya dan jangan takut dengan berinfâq akan mendapatkan kesempitan. Firman Allah SWT:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
JAKARTA

<sup>13)</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) hlm. 78.

<sup>14)</sup> Abû Abbâs Muhammad bin Isy at-Turmuâzî, *Sunan Turmuâzî*, Kitab az-Zakât, (Beirut: Dâr-al-Fikr, tt) hlm. 85. Hadis riwayat Turmuâzî dari Muhammad bin Madawah dari Aswad bin Amir dari Syarîk dari Abî Hamzah dari Sya'bî dari Mahmah bin Qais.

<sup>15)</sup> Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, alih bahasa oleh Saleh Bahabazi (Amar press, 1990) hlm 65.

<sup>16)</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakât (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 22.

وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ كَفَدٌ وَهُوَ حِلْزَانٌ قَيْنٌ<sup>17)</sup>

Manfaat daripada menafkahkan harta semuanya akan kembali pada orang yang berinfâq sendiri serta masyarakat dengan segala kebaikannya, dan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan masyarakat, karenanya harus saling tolong-menolong sesama lainnya dalam menjamin kebutuhannya dalam masyarakat.<sup>18)</sup>

Kebutuhan hidup yang banyak disinggung dalam Kitab *An-Nafaqah* dalam ilmu fiqh. Nafaqah atau biaya hidup yang menjadi beban tanggungan seseorang pada garis besarnya terdiri dari tiga macam biaya, yaitu biaya hidup untuk istri (*nafaqah al-zaujiyah*), biaya hidup untuk keluarga (*nafaqah al-aqârib*) dan biaya barang/milik (*nafaqah al-milk*).

Hidup istri dan keluarga terdiri dari komponen biaya sebagai berikut:<sup>19)</sup>

- a). Makanan pokok beserta lauknya
- b). Pakaian yang memadai yang menurut aurat
- c). Tempat tinggal yang menjamin keamanan penghuninya
- d). Perawatan kesehatan
- e). Pendidikan

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang tercukupi pada batas minimum, karena demikian itulah yang sesuai dengan

<sup>17)</sup> As-Saba' (34): 39.

<sup>18)</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta* .... hlm. 78.

<sup>19)</sup> Abu Husein Muslim, *Al Jâmi' as-Sahîh*, Kitab Az-Zakât, Bab Abi baladi fin An Nafaqah bin an Nafsi Summa Ahlihi Summa Qarabatihi (Beirut: Dâr- al Fikri, tt) hlm. 78-79.

martabat manusia, orang-orang yang mampu mencukupi kebutuhan tersebut harus membayar zakât.<sup>20)</sup>

Jika seorang muslim telah menunaikan zakât maka berarti ia telah menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah dan jika diiringi dengan şadaqah sunnah maka berarti ia telah memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu dan telah memberi pinjaman kepada Allah.

Tetapi jika ia menghabiskan semua yang dimilikinya itu maka ia telah menelantarkan orang-orang yang wajib diberinya nafaqah. Dan telah disebutkan dalam hadîs sahîh, diriwayatkan Tabrâni, dari sahabat Abû Hurairah yaitu seburuk-buruk manusia ialah orang yang menyempitkan nafaqah keluarganya.

Hanya saja dalam menetapkan hukum dengan bersifat ijuhad tidak lepas dari Maqâsid asy-Syar'i dan tujuan hukum Islam yaitu berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan persyar'iatan hukum oleh Allah mengandung Maqâsid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi manusia.<sup>21)</sup>

Pelaksanaan infâq pegawai Depag bertujuan untuk kemaslahatan, hal ini sesuai dengan perintah pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan bukan kemađaratan sesuai dengan kaidah uşûliah.

---

<sup>20)</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Al-Mizan, 1994) hlm.. 232-233.

<sup>21)</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâsid Syari'ah Memurut Syâtibî*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 ) hlm.64.

## تَحْرِفُ الْأَمَادُ عَلَى الْعِيَّهُ مِنْ حَلَّ الْمَدَحِ<sup>22)</sup>

Dalam Islam memandang harta sebagai hak pemilik Allah, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Firman Allah Swt:

<sup>23)</sup> وَأَنْفَقَ أَمَادُوكْ مُسْكَنَهُنَّ فِيهِ

Dan juga jangan berlebih-lebih dalam harta karena harta bukan satu-satunya tujuan akan tetapi suatu jalan untuk menjamin segala kebutuhan manusia, dan Islam mencela terhadap orang yang berlebih-lebih.

Oleh karena itu Islam mendorong untuk berinfâq (membelanjakan) dengan arti supaya mengorbankan harta di jalanan yang baik dan mengharamkan penimbunan harta.

Fuqahâ' berbeda pendapat mengenai ketentuan siapa yang berhak menerima infâq. Maâzhab Mâlikî berpendapat bahwa infâq hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, sedangkan kakek, cucu, dan lainnya tidak termasuk yang wajib hukumnya menerima infâq.

Menurut Maâzhab Syâfi'i, infâq hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim atau non muslim. Selain itu, ada yang tergolong prioritas utama, yakni ibu dan bapak, serta ada yang tergolong non-prioritas, yakni anak-anak yang bersangkutan, keponakan, dan seterusnya.

Maâzhab Hanbalî sependapat dengan Maâzhab Syâfi'i bahwa infâq itu yang hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja, atau kepada orang yang

<sup>22)</sup> Imam Jalâluddîn as-Suyûti, *al-Asyhâh wa an-Nazâir*, (Beirut: Dâr al-Ma'arif, tt) hlm.128.

<sup>23)</sup> al-Hadid (5 7): 7

apabila ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan. Sedangkan Mažhab Hanafî infâq diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin, atau orang yang pada umumnya mengalami kesulitan.<sup>24)</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan utama dalam mencapai tujuan dengan memakai alat-alat serta teknik tertentu guna mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Metode yang penyusun gunakan terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan fenomena dengan kata-kata.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu cara mengadakan pendekatan masalah yang diteliti dengan penganalisaan apakah hal benar ataukah salah dan sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak dengan hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Interview/wawancara

Dalam metode ini penyusun menggunakan teknik wawancara terpimpin, karena memberikan kemudahan baik untuk mengemukakan

---

<sup>24)</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, ( Jakarta: Tahun 1998) hlm 718.

pertanyaan-pertanyaan, menganalisa maupun mengambil keputusan,<sup>25)</sup> dengan pihak-pihak yang berkait dengan masalah infâq yaitu ketua, sekretaris, bendahara sebagai pengurus atau pengelola infâq, dan 8 pegawai selain pengurus pengelola infâq guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

b. Dokumentasi.

4. Analisis data

Analisis data yang dipakai adalah kualitatif kemudian disusun secara terurai dan sistematis dengan alur berpikir :

- a. Induktif yaitu cara yang dipakai untuk menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus, yang mempunyai unsur kesamaan kemudian diambil kesimpulan yang umum dari yang khusus. Metode ini digunakan dalam menyimpulkan data bahwa sebagian besar pegawai merasa keberatan terhadap pemotongan gaji.
- b. Deduktif yaitu berpikir berdasarkan pada data yang umum, kemudian diaplikasikan kepada yang bersifat khusus.<sup>26)</sup> Metode ini digunakan dalam bab IV yaitu penetapan hukum pada pemotongan gaji untuk infak bagi yang keberatan itu tidak dibenarkan hukum Islam.

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>26)</sup> Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat*, cet 1 ( Jakarta: Wijaya, 1981) hlm 40.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis tuangkan menjadi lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya meliputi:

Pada bab satu berisi tentang bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua penyusun menjelaskan tentang tinjauan umum tentang infâq, di sini dijelaskan tentang pengertian infâq dan perbedaannya dengan şadaqah dan zakât, dasar hukum penetapan infâq serta hikmah dan tujuan infâq. Dalam bab ketiga penyusun menjelaskan tentang gambaran umum tentang dana infâq dan zakât Depag Yogyakarta, meliputi: latar belakang berdirinya, struktur organisasi dan mekanisme badan pengelola infâq dan tata cara pemungutan dan pendistribusian infâq. Pada bab keempat disampaikan tentang analisis pelaksanaan infâq pegawai Depag Kota Yokyakarta yang meliputi: pemungutan infâq pegawai Depag, pendistribusian dan pendayagunaan infâq pegawai Depag Kota Yokyakarta.

Dalam bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Pelaksanaan Infâq atau dalam pengambilan infâq ini dipotong dari gaji pegawai setiap awal bulan oleh Depag sesuai dengan kemaslahatan menurut golongan masing-masing yaitu golongan I sebesar Rp. 1.000.00, golongan II sebesar Rp. 2.000.00, golongan III sebesar Rp. 3.000.00, golongan IV sebesar Rp. 4.000.00, sedangkan dana infâq digunakan untuk membantu pengembangan pendidikan dan agama, membantu rehab/pembangunan tempat ibadah, membantu peningkatan kualitas pendidikan, membantu dana fakir miskin, membantu santunan musibah/opname PNS, membantu operasional dan administrasi, dan membantu pelaksanaan PHBI.
2. Bahwasannya pemungutan infâq harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan, tidak memberatkan dan mempersulit bagi pegawai yang berinfâq, sehingga pemungutan terhadap kelompok yang keberatan, menurut hukum Islam, Depag Kota tidak dibenarkan memungut infâq, sedang terhadap kelompok yang tidak berkeberatan, maka pemungutan infâq dibenarkan menurut hukum Islam dan pendayagunaan, pendistribusian infâq pegawai sesuai dengan hukum Islam, karena

pembangunan fisik dan non fisik ini termasuk kepentingan sabillah, dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umum, yang semuanya itu dengan cara wawancara langsung kepada pegawai yang bersangkutan.

## B. Saran-Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan:

1. Kepada pengurus tim pengelola infâq agar tidak memungut infâq terhadap pegawai yang memang belum layak infâq dan besarnya infâq disesuaikan dengan keinginan pegawai, sehingga mereka tidak merasa berat dan bisa melaksanakan dengan hati yang ikhlas.
2. Pendayagunaan infâq hendaknya tidak hanya untuk pembangunan sarana fisik saja, akan tetapi perlu dipertimbangkan untuk membantu orang yang membutuhkan seperti bea siswa, lanjut usia dan lain-lain.
3. Perlu segera dipikirkan baik lewat seminar, sarasehan ataupun cara lain mengenai cara pendayagunaan infâq agar tetap memprioritaskan kepentingan kaum du'afa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al-Qur'ân**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971.

Ibnu Ahmad At-Tabari, Abi Abdullah Muhammad, *Al-Jami'li Ahkâm Al-Qur'ân*, 10 Jilid Mesir: Dar Al-Kutub, 1967.

Karîm Amrullah, Abdul Malik, *Tafsir Al Azhar*, 28 Jilid, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

### **B. Kelompok Hadis**

As-Suyûti, Jalaluddin, *Sunan Nasâ'i*, 5 Jilid, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1950.

Ali bin Hajar Asqalani, Abi Fadlu Ahmad, *Bulûq Al-Marâm*, I Jilid, Dâr Fikr, 1989.

At-Turmuzi, Abu Abbas Muhaminad, *Sunan Turmuzi*, 5 Jilid, Kitab Az-Zakât, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.

Muslim, Abu Husein, *Al Jami' As-Sahih*, Kitab Az-Zakât, 4 Jilid, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t. p.

### **C. Kelompok Fiqh dan Uṣûl fiqh**

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakât*, alih bahasa S. Agil Husin Al-Munawar, Semarang: Dina Utama, 1993.

Abdul, Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa ini di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Abdullah, Nasih Ulwan, *Hukum Zakât dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1985.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Bably, M. Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdulllah Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqâsid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Basyir Azhar, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Zakât dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakât, Infâq, Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Idris, Abdul Fatah, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta , 2001.
- Khallâf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Usûl Fiqih*, Cet. II, Mesir: Dâr Ilmi, 1979.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Membumikan Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakât dalam Dimensi Mahdiah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakât*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 3 Jilid , 1995.
- Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukan dalam Islam*, Alih bahasa Saleh Bahabasi, Amar press, 1990.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Dâr Al-Fikri, 3 Jilid ,1983.
- Saifuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 1981.
- Shiddieqie, M. Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Editor H.Z Fuad Hasbi, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung agung, 1997.

#### D. Kelompok Buku Lain

- Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Cet. 2, Jakarta: Wijaya, 1985.
- Hadi, Drs., Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Pedoman Karya-Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, Cet. III, 1997.

#### E. Kelompok Kamus dan Esiklopedi

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Cet.14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No	Bab	Hlm	F.N	Terjemah
1.	I	9	16	Sesungguhnya didalam harta ada hak yang lain selain zakat (HR. Turmuzi).
2.	I	10	19	Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemember rizki yang sebaik-baiknya. (As-Saba' : 39).
3.	I	12	24	Bimbingan (imam atau pemerintah) kepada rakyat harus disesuaikan dengan kemaslahatan.
4.	I	12	25	Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.(Al-Hadid : 7)
5.	II	17	3	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada Ibu-Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan", dan apa saja kebijakan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. (Al Baqarah : 215)
6.	II	18	4	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan dijalannya Allah adalah serupa dengan sebutir, benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah : 261).
7.	II	20	9	Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun. (Al-Baqarah : 263).
8.	II	20	11	Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 271).

9.	II	21	12	Tujuh orang yang akan dilindungi oleh Allah, dengan naungan-Nya di hari yang tiada naungan selain naungan-Nya. Dan ia menyebutkan hadis dimana (ada perkataan) : Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah dengan sembunyi-senbenyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di sedekahkan oleh tangan kanannya. (HR. Muttafaq 'Alaih).
10.	II	21	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti yang menafkahkan hartanya karena riya kepada Allah dan hari kemudian. (Al-Baqarah : 264).
11.	II	22	15	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (At-Taubah : 103).
12.	II	23	19	Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat, jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati , dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi ramah. (At-Taubah : 58).
13.	II	25	21	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir, benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kchendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah : 261).
14.	II	25	22	Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Than mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Al-Baqarah : 262).
15.	II	26	23	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada

				Ibu-Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. (Al-Baqarah : 215)
16.	II	27	25	Kamu semua akan menghadap Allah tanpa penerjemah, ketika ia menoleh kekanan, ia melihat segala yang dilakukannya, ketika ia melihat ke kiri iapun melihat hal yang sama, setelah itu ia melihat ke depan dan hanya menjumpai, jauhilah neraka walaupun hanya sadaqah separuh kurma. (HR. Muslim).
17.	II		29	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat : 10).
18.	IV	48	8	Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah : yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah : 219).
20.	IV	50	10	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. (Al-Talaq : 7).
21.	IV	51	12	Mulailah bernafkah terhadap dirimu, lalu selebihnya bagi engkau nafkahkan kepada ahlimu, dan selebih dari ahlimu, engkau nafkahkan kepada kerabatmu, engkau nafkahkan kepada keluarga berikutnya, dan demikianlah selanjutnya.
22.	IV	51	13	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah : 188).
23.	IV	55	18	Bimbingan (imam atau pemerintah) kepada rakyat harus disesuaikan dengan kemaslahatan.
24.	IV	57	21	Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridlaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat, jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimispun memadai. Dan Allah melihat. Apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah : 265).

25.	IV	60	24	Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ? itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan anak miskin. (Al-Ma'un : 1-3).
-----	----	----	----	--



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Abdul al-Wahhab Khallaf**

Abdul al-Wahhab Khallaf, lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruziyah, ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu ia mulai memasuki dunia pelajar di al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya tahun 1915 pada fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan hakim Mahkamah Syari'ah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah, dan dikukuhkan menjadi guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Cairo pada tahun 1934. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 Januari 1956. Sedangkan hasil karyanya yang terkenal ialah: Ilmu Usul Fiqh, Nasafir at-Tasyri' fîmâ lâ Nassa fihi, Ijtihâd bi ar-Râ'yî, Ilmu Usul Fiqh.

#### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya Abu al-Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi. Lahir pada tahun 204 H/820 M di Nisabur. Sebuah kota kecil di Iran bagian timur. Beliau adalah seorang ulama yang merantau untuk mencari hadis seperti di Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis di antara buah karyanya yang terkenal adalah kitab al-Jami' as-Sahih yang lebih dikenal dengan Sahih Muslimnya. Beliau wafat 25 Rajab 261 H/ 875 M di Nisaba sebuah kampung di Nisaba.

#### **Sayyid Sâbiq**

Beliau adalah ustaz pada Universitas Al-Azhar Kairo, seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam dan sangat berjasa terhadap perkembangan hukum Islam, karya beliau yang terkenal diantaranya adalah Fiqih Sunnah.

#### **Imam at-Tirmizî**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad Ibn Isâ. Ia berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizî boleh dengan tiga macam yaitu: Tirmizî, Turmuzî dan Tarmizî, termasuk kitab yang disebut kitab yang keenam (al-Kitab as-Sittah) yaitu: Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Tirmizî, Nasâ'i, dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis terkenal

juga hadis-hadisnya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab Sahih al-Bukhâri.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Alumnus perguruan tinggi agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956, memperdalam bahasa arab pada universitas Bagdad dari tahun 1957-1958, memperoleh gelar Magister pada universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1956. Mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat pada UGM tahun 1972.

Beliau pernah mengajar pada UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994 di Yogyakarta.

### **Yusuf Qardawi**

Beliau dilahirkan di desa at-Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1892. Beliau termasuk aktivis Ikhwanul Muslimin. Karya terbesarnya adalah Fiqih az-Zakât, disertasi doktorinya di al-Azhar Kairo.

### **Ahmad Syafi'i Ma'arif**

Kelahiran Smpur Kudus Sumatra Barat, pada 31 Mei 1931, dari ibu Fathiyah dan ayah Ma'rifah. Pendidikan Sekolah Rakyat, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Smpur Kudus, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Untau di Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Surakarta dan IKIP Yogyakarta, Universitas UNIO dan Universitas Cicgo, Dosen IKIP Yogyakarta, tahun 1986 menjadi profesor tamu pada universitas IQWA, tahun 1990-1992 dosen kontrak pada universitas Kebangsaan Malaysia. Sejak Muktamar Muhammadiyah telah menulis beberapa buku yang diterbitkan oleh LP3ES pustaka Salman Salauuddin Press, Sunan Kalijaga Press Mizan dan lain-lain.

## CURICULUM VITAE

Nama : Noor Hidayah  
Tempat, tgl lahir : Kudus, 15 Pebruari 1980  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : H. Choiruzzad.  
    Ibu : Hj. Nisfah Aminah.  
NIM : 98353077  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)  
Alamat Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim, Gaten, CC, Depok, Sleman  
Yogyakarta, Telp. (0274) 523984.  
Alamat Asal : Jl. Trunojoyo No. 56, Rt. 01, Rw. 09, Karangmalang  
Gebog, Kudus, Telp. (0291) 440958.

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 1992 Tamat MI Miftahul Huda I, Sudimoro, Gebog, Kudus.
2. Tahun 1995 Tamat Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari II Kudus
3. Tahun 1988 Tamat Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari II Kudus.
4. Tahun 1998 Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN RAPAT PLENO TIM PENGELOLA INFaq KARYAWAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 01/SKEP.TPIK/XII/2000**

**TENTANG**

**MEKANISME ORGANISASI DAN KEUANGAN  
TIM PENGELOLA INFaq KARYAWAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tim ialah Tim Pengelola Infaq Karyawan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
2. Anggota ialah Anggota Tim Pengelola Infaq Karyawan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
3. Bendaharawan Kantor ialah Bendaharawan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
4. Bendaharawan Madrasah ialah Bendaharawan Madrasah negeri di wilayah Kota Yogyakarta.
5. Kandep. Agama ialah Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
6. Dana Infaq ialah dana Infaq yang dibayarkan oleh karyawan/guru agama di lingkungan jajaran Kandep. Agama setiap bulan melalui Bendaharawan Kantor dan atau Bendaharawan Madrasah.
7. Yang dimaksud karyawan adalah Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kandep. Agama Kota Yogyakarta.

**BAB II  
UMUM**

**Pasal 2**

1. Tim bertanggung jawab terhadap pengelolaan infaq kepada Kepala Kandep. Agama.
2. Laporan perlengkungan jawaban Tim dapat dibacakan dalam raker Kandep. Agama Kota Yogyakarta.

**Pasal 3**

1. Kegiatan Organisasi,, administraſi dan keuangan dibiayai oleh dana Infaq sebagaimana dimaksud dalam SK Kepala Kandep. Agama Nomor: MLI/I.C/BA.032/36/2000 tanggal 01 Agustus 2000 tentang Tata Tertib Pengelola Infaq Karyawan pada jajaran Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta PS 4 huruf f.
2. Kegiatan tatausaha Tim Pengelola Infaq dilaksanakan oleh sekretaris.
3. Kegiatan keuangan Tim Pengelola Infaq dilaksanakan oleh Bendahara.
4. Kegiatan tersebut ayat 2 dan 3 pasal ini terdekomentasi secara benar dan aman.

### **BAB III R A P A T**

#### **Pasal 4**

1. Rapat dilaksanakan dengan undangan dari Tim baik tertulis maupun lisan,
2. Rapat dilengkapi dengan notulasi dan daftar hadir rapat.
3. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.
4. Keputusan rapat bukan sesuatu yang rahasia.

#### **Pasal 5**

1. Undangan Rapat dilaksanakan oleh Sekretaris I.
2. Perlengkapan kegiatan rapat dilaksanakan oleh Sekretaris II.
3. Rapat dipimpin Ketua, dan apabila berhalangan dipimpin Wakil Ketua secara berjenjang.

### **BAB IV BANTUAN**

#### **Pasal 6**

Dana infaq dibantuan kepada pihak yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud SK Kepala Kandep. Agama Nomor: MLI/I.C/BA.032/36/2000 tanggal 01 Agustus 2000 tentang Tata Tertib Pengelola Infaq Karyawan pada jajaran Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan anak Karyawan Kandep. Agama besarnya bantuan sejumlah SPP bulanan, atau perkaliannya.
2. Untuk sanfurah Fakir atau Miskin besarnya bantuan semilai biaya makan satu hari atau kelipatannya.
3. Untuk pengembangan Pendidikan dan sosial keagamaan Islam di luar lingkungan Kandep. Agama besarnya bantuan antara Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- setiap permohonan, dan di lingkungan Kandep. Agama sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-
4. Untuk pembangunan dan pembinaan tempat ibadah besarnya bantuan antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- setiap permohonan.
5. Untuk musibah meninggal dunia sebesar Rp. 50.000,-(Untuk Karyawan/suami/istri, anak dan Orang Tua Karyawan), musibah sakit rawat inap Rp. 100.000,-(untuk karyawan).
6. Bantuan selain tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini diputuskan dalam Rapat Pelaksana Harian.
7. Bantuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini tidak ada potongan biaya apapun.

### **BAB V BENDAHARA**

#### **Pasal 7**

1. Kegiatan administrasi keuangan dilaksanakan oleh Bendahara I dan Bendahara II.
2. Bendahara II bertugas melaksanakan pembukuan keuangan dengan Buku Kas Tabelaris.

3. Bendahara I bertugas menyimpan, menerima dan mengeluarkan dana infaq dengan pencatatan otentik dalam Buku Kas Harian.
4. Pembukuan diawali tanggal 1 (satu) ditutup setiap akhir bulan, dan diketahui oleh ketua Tim

Pasal 8

1. Buku Kas Tabelaris terdiri atas sisi kiri pemasukan dan sisi kanan pengeluaran.
2. Masing-masing pos keuangan berdiri sendiri dan dimasukkan dalam buku bantu.

Pasal 9

1. Pembayaran infaq karyawan Kandep. Agama yang dikumpulkan melalui Bendaharawan Kantor atau Bendaharawan Madrasah disetor langsung kepada Bendahara Tim.
2. Bukti pemasukan dan bukti pengeluaran infaq dibuat rangkap 3 (tiga).
3. Pengeluaran dinyatakan sah apabila telah disetujui Ketua Tim.

**BAB VI  
LAPORAN**

Pasal 10

1. Laporan bulanan Tim dilakukan oleh bendahara bersama Wakil Ketua I selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
2. Laporan tahunan Tim dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara pada akhir tahun.
3. Laporan tersebut ayat 2 pasal ini diputuskan dalam Rapat Pleno.

**BAB VII  
PENUTUP**


Pasal 11

1. Perubahan atas keputusan ini hanya bisa dilakukan oleh Rapat Pleno.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 09 Desember 2000

Ketua Tim

  
Drs. Sutjipto Wasim

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor  
 Departemen Agama Kota Yogyakarta  
 Nomor : M1.1/I.c/BA.03.2/762/2000  
 Tanggal : 01 Agustus 2000  
 Tentang : Susunan Tim Pengelola  
 Infaq Karyawan Jajaran  
 Kandepag Kota Yogyakarta.

**TIM PENGETAHUAN PADA JAJARAN  
 KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
 MASA BHAKTI 2000 - 2002**

NO	N A M A	JABATAN DALAM T I M	KETERANGAN
01.	Drs.H. Bun Yamin	Penanggung Jawab	Ka. Kandepag
02.	Drs. Sutjipto Wasim	K e t u a	Kasi Ura Islam
03.	Drs. H. Antoni Hidayat	Wakil Ketua	Kasi Pena Islam
04.	Drs. Syamsuddin	Sekretaris	Kasubsi Jid dan Zawaib Ura Islam
05.	W i y o t o	Wk. Sekretaris	Kasubsi Doktik Penda Islam
06.	Purwoko Widodo, SE	Bendahara	Ka. Urusan Umum
07.	M. Zahari Ismail	Wk. Bendahara	Kasubsi Doktik Rua Islam
08.	Drs.H. Zamzuri Umar	Anggota	Guru Agama
09.	Drs. H. Suparto	Anggota	Ka. Penyelenggara Urusan Haji
10.	Muh. Barroz, BA	Anggota	Ka. KUA. Kec. Gondokusuman

**TIM VERIFIKASI PADA JAJARAN  
 KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
 MASA BHAKTI 2000 - 2002**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
01.	Drs.H. Nasiruddin	Ketua	Ka. Sub.Bag.TU
02.	Drs. Jamalai Mu'is	Anggota	Pengawas PAI
03.	Misbahrudin, S.Ag,	Anggota	Staf Pena Islam

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada tanggal : 01 Agustus 2000

KEPALA,



TIM PENGELOLA INFQAQ PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN DANA INFQAQ JANUARI DAN FEBRUARI 2001

NO	URAIAN/ PENJELASAN	KUALITAS PENDIDIKAN	FAKIR MISKIN	PEMBANGUNAN TEMPAT Ibadah PENDIDIKAN	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA	SANTUMAN MUSIBAH PNS	ADMINIST. DAN OPERASIONAL	JUMLAH DAN REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Saldo th. 2000	1.277.600	1.277.600	1.703.625	1.703.625	1.277.660	1.277.600	8.517.650
2.	Januari 2001	234.750	234.750	313.000	313.000	234.750	234.750	1.565.000
		<b>1.512.350</b>	<b>1.512.350</b>	<b>2.016.625</b>	<b>2.016.625</b>	<b>1.512.350</b>	<b>1.512.350</b>	<b>+ 10.082.650 (S)</b>
3.	Pemanfaatan se- lama Januari 01	0	68.090	125.000	225.000	363.000	3.080.000	3.790.000 (K)
4.	Saldo Januari	1.512.350	1.452.350	1.891.625	1.791.625	1.212.350	-1.567.650	6.292.650 (S)
5.	Februari 2001	232.650	232.650	310.200	310.200	232.650	232.650	1.551.000 (M)
6.	Jumlah Debit	1.745.000	1.635.000	2.201.825	2.101.825	1.445.000	-1.335.000	+ 7.843.650 (S)
7.	Pemanfaatan se- lama Februari 01	0	1.500.000	0	300.000	50.000	90.000	1.940.000 (K)
8.	Saldo akhir Februari	<b>1.745.000</b>	<b>185.000</b>	<b>2.201.825</b>	<b>1.801.825</b>	<b>1.395.000</b>	<b>-1.425.000 (min)</b>	<b>- 5.903.650</b>

- KETERANGAN :
1. Kolom 3, 4, 5, 6, 7 & 8 adalah Pos/Jenis pengeleuran.
  2. Dana yang tersedia berdasar prosentase 15% atau 20% dari Jumlah dana/tingkat kasuk seluruh satu bulan.
  3. Sementara Pos Administrasi dan Operasional min Rp 1.425.000,- karena ada perintukan.

Mengetahui :  
Ketua Tim Pengelola

*q. o.*  
Drs. SUJINTO WASIM

Yogyakarta, 26 Februari 2001

Bendahara II,

*z*  
M. ZAHARI ISMAIL

**TIM PENGELOLA INFQAQ PEGAWAI NEGERI SIPIL  
JAJARAN KANTOR DEP. AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 07/BP-Infqaq/VIII/2001

Hal : Penyaluran dan Pemanfaatan  
Dana Infqaq Pegawai

Yogyakarta, 28 Agustus 2001

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Subag Tata Usaha;  
2. Kepala Seksi Ura dan Pena Islam;  
3. Kepala Penda dan Rua Islam  
juga Kantor Departemen Agama  
Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan ini kami sampaikan hasil rapat Tim Pengelola Dana Infqaq Pegawai yang diadakan tanggal 21 Agustus 2001 sebagai berikut :

1. Dana infaq terlimpah dan dialokasikan untuk :

1.1.	Pengembangan Pendidikan & Agama .....	Rp 170.000,-
1.2.	Rehab/Pembangunan Tempat Ibadah .....	Rp 3.382.375,-
1.3.	Peningkatan kualitas pendidikan .....	Rp 2.854.825,-
1.4.	Dana untuk fakir miskin .....	Rp 1.234.825,-
1.5.	Santunan musibah/Orang-orang PNS .....	Rp 1.529.825,-
1.6.	Operasional dan administrasi .....	Rp 3.786.575,-
		----- +
	Jumlah	Rp 13.170.800,-

2. Penyaluran dan pemanfaatan

2.1. Penyaluran/Pembangunan Tempat Ibadah/pengembangan sarana ibadah.

Diaiarkan untuk tempat praktik ibadah pada SD/MI sejumlah 14 di wilayah Kecamatan dan penunjukan calon penerima koordinasi antara Pengawas Penda Islam dan Kepala KUA Kecamatan Masing-masing tempat ibadah menerima dana Rp 200.000,-

2.2. Pengembangan kualitas pendidikan

Untuk beasiswa bagi keluarga Pegawai yang dipandang pantas berhak menerima :

a. Tingkat SD/MI = 20 siswa x 4 bln x Rp 8.000,- = Rp 640.000,-

b. Tingkat SLTP/MTs = 12 siswa x 4 bln x Rp 15.000,- = Rp 720.000,-

c. Tingkat SLTA/MA = 10 siswa x 4 bln x Rp 20.000,- = Rp 800.000,-

Jumlah Rp 2.160.000,-

2.3. Dana Fakir Miskin

PNS atau yang berhak menerima sejumlah 34 orang @ Rp 30.000,- sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 1.020.000,-

Dana infaq lamanya dicantumkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil musyawarah Tim Pengelola.

Jatah calon penerima dana berasisten dan Fakir Miskin


NO	UNIT KERJA	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	FM	JUMLAH
1.	Sekretariat	1	1	2	1	8
2.	Ura Islam	3	2	1	2	8
3.	Pena Islam	1	1	1	1	4
4.	Penda Islam	4	2	1	2	9
5.	Rua Islam	3	2	1	2	8
6.	Bimbingan Haji	1	1	1	1	2

Daftar nama calon penerima ditirim ke Tim Pengelola paling lambat tanggal 5 September 2001.


Demikian atas perhatian Sanjaya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb


Sekretaris

  
Drs. SYAMSUDDIN

Mengetahui  
Kepala Kantor Dep. Agama  
Kota Yogyakarta

  
Drs. SUTJIPTO WASIM

Mengetahui  
Kepala Kantor Dep. Agama  
Kota Yogyakarta

  
Drs. EL BUN YAMIN

NIP. 150129779

**TIM PENGELOLA INFQAQ PEGAWAI NEGERI SIPIL  
JAJARAN KANTOR DEP. AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 08/BP-Infqaq/VIII/2001  
Hal : Penyaluran dan Pemanfaatan  
Dana Infqaq Pegawai

Yogyakarta, 28 Agustus 2001

Kepada :  
Yth. 1. Kepala MAN Yogyakarta I;  
2. Kepala MAN Yogyakarta II;  
3. Kepala MTsN Yogyakarta II  
4. Kepala MIN Yogyakarta II  
Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb  
Dengan ini kami sampaikan hasil rapat Tim Pengelola Dana Infqaq Pegawai yang diadakan tanggal 21 Agustus 2001 sebagai berikut :

1. Dana Infqaq Pegawai dialokasikan, antara lain untuk :
  - 1.1. Rehap.Pembangunan/Pengembangan sarana tempat ibadah
  - 1.2. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Keagamaan
  - 1.3. Dana Fakir Miskin
  - 1.4. Pemberian santunan musibah/opname PNS di Rumah Sakit.
2. Berkennaan dengan penyaluran dana, dimohon Saudara mengirimkan daftar nama calon penerima dana Beasiswa dan fakir Miskin dari keluarga PNS dan selambatnya tanggal 5 September 2001 dengan pembugian formasi/jatah sbb :

NO	UNIT KERJA	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	FM	JUMLAH
1.	MAN YK I	2	1	1	2	6
2.	MAN YK II	2	1	1	2	6
3.	MTsN YK II	2	1	1	2	6
4.	MIN YK II	2	1	-	2	5

3. Rehap/Pembangunan/ Pengembangan Tempat Ibadah, disalurkan untuk tempat Praktek Ibadah pada SD/MI sejumlah 14 di wiayah Kecamatan dan pemenuhan calon penerima koordinasi antara Pengawas Penda Islam dan Kepala KUA Kecamatan dan tiap TPI mendapat bantuan Rp 200.000,-.
4. Santunan musibah/opname PNS di Rumah Sakit  
Yang berhak menerima santunan musibah adalah PNS yang mendapat musibah karena istri/suami/anak kandung atau orang tuanya meninggal dunia dan besannya santunan sejumlah Rp 50.000,-  
Untuk santunan opname adalah khusus PNS sakit dan opname di Rumah Sakit baik negeri maupun swasta dan besannya santunan untuk Rp 75.000,- s.d. Rp 100.000,-.  
Dimohon atasan unit kerja menyampaikan pemberitahuan/laporan ke Tim Pengelola, agar penyampaian kepada yang bersangkutan dapat lancar.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Ketua  
  
Drs. SUTIAUTO WASIM

Sekretaris  
  
Drs. SYAMSUDDIN



IM PENGELOLA INFaq PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

lomor : 09/Bp-Infqaq/VIII/2002  
Ial. : Penyaluran dan Pemanfaatan  
Dana Infqaq.

Yogyakarta, 31 Agustus 2002

Kepada :  
Yth. 1. Kepala Subag Tata Usaha;  
2. Kepala Seksi Ura & Pena. Islam;  
3. Kepala Seksi Penda & Rua Islam  
di lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Tim Pengelola Dana Infqaq PNS yang diadakan tanggal 23 Agustus 2002 sbb :

1. Dana terhimpun dan dialokasikan untuk :

1.1. Pengembangan Pendidikan & Agama	Rp. 1.095.975,-
1.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah	Rp. 2.605.975,-
1.3. Kualitas Pendidikan	Rp. 2.287.550,-
1.4. Dana untuk fakir miskin	Rp. 1.618.000,-
1.5. Santunan musibah/opname PNS	Rp. 2.322.550,-
1.6. Beaya operasional/administrasi	Rp. 4.967.800,-
Jumlah	Rp. 13.998.400,-

2. Penyaluran dan pemanfaatan :

2.1. Pengeluaran untuk pos Pengembangan Pendidikan & Agama, Santunan musibah / opname PNS dan Operasional adalah berdasar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( SK. No.01/Skep.TPIK/XII/2000 tgl. 09 Desember 2000 Bab IV Pasal 6 ).

2.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah :

Disalurkan melalui Kepala KUA Kecamatan sejumlah 14 masjid @ Rp. 200.000,- sehingga jumlah Rp. 2.800.000,-

2.3. Peningkatan Kualitas Pendidikan :

Untuk beasiswa keluarga Pegawai yang berhak menerima

a. Tingkat SD/MI	15 siswa	@ Rp. 30.000,- = Rp. 450.000,-
b. Tingkat SLTP/MTs	12 siswa	@ Rp. 60.000,- = Rp. 720.000,-
c. Tingkat SLTA/MA	10 siswa	@ Rp. 90.000,- = Rp. 900.000,-
	Jumlah	= Rp. 2.070.000,-

2.4. Dana fakir miskin :

PNS atau yang bertugas mendukung kegiatan Dep. Agama sejumlah 34 orang @ Rp. 35.000,- = Rp. 1.190.000,-

2.5. Jatah penerima dana beasiswa dan fakir miskin :

NO	UNIT KERJA	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	FM	JUMLAH
1	Subag TU	1	2	1	3	7
2	Ura Islam/kua	2	1	1	17	21
3	Pena Islam	1	1	1	1	4
4	Pendais/GPAI	2	1	2	3	8
5	Ruais/MIS	1	1	1	2	5
6	Peny. Haji	-	-	1	-	1

2.6. Daftar nama calon penerima dikirim ke Tim Pengelola selambatnya tanggal 10 September 2002.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapan Terima Kasih.

Ketua,

Drs. H. SUTJIPTO WASIM

TIM PENGELOLA INFaq PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
Bendahara, KOTA YOGYAKARTA  
Sekretaris,

M. ZAHAR ISMAIL

Drs. SYAMSUDDIN

Mengetahui,  
Kepala Kantor Dep. Agama  
Kota Yogyakarta

Drs. H. BUN YAMIN  
NIP. 150129779

M PENGELOLA INFaq PEGAWAI NEGERI Sipil,  
ANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

nomor : 10/Bp-Infaq/VIII/2002  
al. : Penyaluran dan Pemanfaatan  
Dana Infaq.

Yogyakarta, 31 Agustus 2002

Kepada :  
Yth. 1. Kepala MAN Yogyakarta I dan II  
2. Kepala MTsN Yogyakarta II;  
3. Kepala MIN Yogyakarta II  
di lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Tim Pengelola Dana Infaq PNS yang diadakan tanggal 23 Agustus 2002 sbb :

1. Dana terhimpun dan dialokasikan untuk :

1.1. Pengembangan Pendidikan & Agama	Rp. 1.095.975,-
1.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah	Rp. 2.605.975,-
1.3. Kualitas Perendidikan	Rp. 2.287.550,-
1.4. Dana untuk fakir miskin	Rp. 1.618.000,-
1.5. Santunan musibah/opname PNS	Rp. 2.322.550,-
1.6. Beaya operasional/administrasi	Rp. 4.967.800,-
Jumlah	Rp. 13.998.400,-
2. Penyaluran dan pemanfaatan :
  - 2.1. Pengeluaran untuk pos Pengembangan Pendidikan & Agama, Santunan musibah / opname PNS dan Operasional adalah berdasar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( SK. Nc.01/Skep.TPIK/XII/200 tgl. 09 Desember 2000 Bab IV Pasal 6 ).
  - 2.2. Rehab/Pembangunan tempat ibadah :  
Disalurkan melalui Kepala KUA Kecamatan sejumlah 14 masjid @ Rp. 200.000,- sehingga jumlah Rp. 2.800.000,-
  - 2.3. Peningkatan Kualitas Pendidikan :  
Untuk beasiswa keluarga Pegawai yang berhak menerima
    - a. Tingkat SD/MI 15 siswa @ Rp. 30.000,- = Rp. 450.000,-
    - b. Tingkat SLTP/MTs 12 siswa @ Rp. 60.000,- = Rp. 720.000,-
    - c. Tingkat SLTA/MA 10 siswa @ Rp. 90.000,- = Rp. 900.000,-Jumlah = Rp. 2.070.000,-
  - 2.4. Dana fakir miskin :  
PNS atau yang berlugas mendukung kegiatan Dep. Agama sejumlah 34 orang @ Rp. 35.000,- = Rp. 1.190.000,-
  - 2.5. Jatah penerima dana beasiswa dan fakir miskin :

NO	UNIT KERJA	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	FM	JUMLAH
1	MAN Yk. I	2	2	1	2	7
2	MAN Yk. II	2	2	1	2	7
3	MTsN Yk. II	2	1	1	2	6
4	MIN YK. II	2	1	-	2	5

2.6. Daftar nama calon penerima dikirim ke Tim Pengelola selambatnya tanggal 10 September 2002.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapan terimakasih.

Ketua,

Drs. H. SUTJIPTO WASIM

Bendahara,

M. ZAHARIN SMAL

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris,

Drs. SYAMSUDDIN

Mengetahui,  
Kepala Kantor Dep. Agama  
Kota Yogyakarta

Drs. H. SUN YAMIN  
NIP. 150129779



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Kepatihan Danuerjan Yogyakarta 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0/ 4845

Membaca Surat

- : Rektor IAIN "Suka" Yk  
Tanggal : 18-11-2002  
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada

N a m a

Alamat Instansi  
Judul

NOOR HIDAYAH  
Jl. Marsda Adisucipto ,Yogyakarta  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFAG PEGAWAI DEPAG KOTA  
YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA

No. Mhs./NIM :98353077

Lokasi

Waktunya

Kota Yogyakarta  
Mulai tanggal 25 November 2002 s/d 25 Februari 2003

Dengan Ketentuan

- Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaali ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Sebagai Laporan)
- Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan  
Masyarakat Propinsi DIY
- Walikota Yogyakarta c.q Bappeda;
- Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
- Rektor IAIN "SUKA" Yk;
- Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal 25 November, 2002

A.n. GUBERNUR





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor 070/ 1746

**D a s a r** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070 / 4845 Tanggal 25 November, 2002

**M e n g i n g a t** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 8 Mei 1986 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tataaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

**Dilizinkan kepada** : Nama : Noor Hidayah NIM : 98353077  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah Al Awal Al Syakhsiyah IAIN Sunan Kalijaga Yk.  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggung Jawab : Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul:  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN INFaq PEGAWAI DEPAG KOTA YOGYAKARTA DAN PENDAYAGUNAANNYA

**Lokasi/ Responden** : Kota Yogyakarta

**W a k t u** : Mulai pada tanggal : 25 November, 2002 s/d 25 Februari, 2003

**L a m p i r a n** : Proposal & Daftar Pertanyaan

**Dengan ketentuan** :  
1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.  
3. Izin ini tidak salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 - 11 - 2002

Tanda tangan  
Pemegang izin

Noor Hidayah



Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Kepala Bappeda Propinsi DIY.
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk
4. Ka. Kandepag Kota Yogyakarta
5. Arsip